



PUTUSAN

Nomor : 346/Pid.Sus/2022/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : IQBAL MAKALAIPESSY Alias
CULEN
Tempat lahir : Ambon
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Pipit km 7 RT 005 RW 002
Kel. Malaingedi Dist.Malaimsimsa,
Kota Sorong
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada
Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan 21 Desember 2022
4. Hakim PN sejak tanggal 6 Desember sampai dengan 4 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan I oleh KPN sejak tanggal 5 Januari sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum **FRANS WATTIMENA.,SH** pada kantor **Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) PENGADILAN NEGERI SORONG** yang beralamat di Jl.Jend. Sudirman Kota Sorong;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang penunjukan Majelis Hakim dalam perkara ini;
Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 364 Pid.Sus/2022/PN Son



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY Alias WAWAN Alias CULEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan atau berada dalam tahanan
Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ210JK455184, nomor mesin JFZ2E1455154 dengan nomor polisi PB 3844 SO milik saksi korban saksi HASAN;
(Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara HASAN)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna Putih dengan nomor rangka MH354P00BCJ202163, nomor mesin 54P-202388 dengan nomor polisi PB 2909 SU milik saksi korban saksi MUH. YUSUF MUNIR;
(Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara MUH. YUSUF MUNIR)
- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon Pembebasan Hukuman atas diri terdakwa atau memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohannya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 364 Pid.Sus/2022/PN Son



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut:

-----Bahwa ia terdakwa, **IQBAL MAKALAIPESSY** Alias **CULEN** bersama-sama dengan saudara **EDY KONJOL** alias **EDY** dan saudara **VICTORINUS MARIO SUA** pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di di belakang hotel meridien Km. 8 Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa bersama-sama dengan saudara EDY KONJOL alias EDY dan saudara VICTORINUS MARIO SUA melakukan "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" yaitu terhadap kendaraan motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ210JK455184, nomor mesin JFZ2E1455154 dengan nomor polisi PB 3844 SO, milik saksi korban HASAN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna Putih dengan nomor rangka MH354P00BCJ202163, nomor mesin 54P-202388 dengan nomor polisi PB 2909 SU milik saksi korban MUH. YUSUF MUNIR dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa bersama dengan saudara EDY KONJOL alias EDY dan saudara VICTORINUS MARIO SUA meminum minuman keras, kemudian terdakwa bersama dengan saudara EDY KONJOL alias EDY dan saudara VICTORINUS MARIO SUA pun pergi berjalan kaki ke depan Taman Deo di depan bandara kemudian melewati belakang Hotel Meridien, dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saudara EDY KONJOL alias EDY dan saudara VICTORINUS MARIO SUA tersebut melihat ada 3 (tiga) motor matic yang terparkir dalam halaman rumah yang memiliki pagar lalu Terdakwa dan saudara EDY KONJOL alias EDY serta saudara VICTORINUS MARIO SUA berinisiatif untuk mencuri motor tersebut.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 364 Pid.Sus/2022/PN Son



Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara EDY KONJOL alias EDY dan saudara VICTORINUS MARIO SUA masuk ke halaman rumah korban tersebut kemudian saudara EDY KONJOL alias EDY keluar dari halaman rumah korban untuk memantau situasi sekitar rumah korban dan saudara VICTORINUS MARIO SUA mengambil dan mendorong keluar halaman rumah korban 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio m3 warna merah hitam sedangkan Terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias WAWAN alias CULEN mendorong keluar halaman rumah korban 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MIO J warna putih, barulah setelah itu lalu saudara EDY KONJOL alias EDY kemudian masuk ke dalam teras rumah korban dan ikut mendorong keluar dari halaman rumah korban 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam;

Bahwa saudara VICTORINUS MARIO SUA memutuskan dan menyambungkan kabel kunci kontak ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut hingga mesin motor tersebut menyala, lalu saudara VICTORINUS MARIO SUA bersama saudara EDY KONJOL alias EDY dan Terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias CULEN membawa pergi ketiga sepeda motor tersebut, dimana saudara EDY KONJOL alias EDY membawa sepeda motor Honda Baet Street warna hitam dan saudara VICTORINUS MARIO SUA membawa sepeda motor Yamaha MIO IM3 warna merah sedangkan Terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias WAWAN alias CULEN membawa pergi sepeda motor Yamaha MIO J warna putih.

Bahwa setelah mengambil motor tersebut terdakwa bersama saudara VICTORINUS MARIO SUA bersama saudara EDY KONJOL alias EDY membawanya pergi dan menyimpannya di rumah kompleks km. 7 Kota Sorong.

Bahwa terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias CULEN bersama saudara VICTORINUS MARIO SUA bersama saudara EDY KONJOL alias EDY tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ210JK455184, nomor mesin JFZ2E1455154 dengan nomor polisi PB 3844 SO, milik saksi korban HASAN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna Putih dengan nomor rangka MH354P00BCJ202163, nomor mesin 54P-202388 dengan nomor polisi PB 2909 SU milik saksi korban MUH. YUSUF MUNIR serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 yang masih dalam proses pencarian barang bukti. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 terdakwa dan kawannya sudah jual kepada saudara ELI (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 364 Pid.Sus/2022/PN Son



Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut terdakwa dan kawannya saudara VICTORINUS MARIO SUA dan saudara EDY WILLIAMS KONDJOL masing-masing mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pakai untuk keperluan pribadi masing-masing.

Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi korban HASAN dan saksi korban MUH. YUSUF MUNIR mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;-----**

Subsidaire :

-----Bahwa ia terdakwa, **IQBAL MAKALAIPESSY Alias CULEN bersama-sama dengan saudara EDY KONJOL alias EDY dan saudara VICTORINUS MARIO SUA** pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 04.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus tahun 2022 bertempat di di belakang hotel meridian Km. 8 Kota Sorong atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa melakukan "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yaitu terhadap kendaraan motor 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ210JK455184, nomor mesin JFZ2E1455154 dengan nomor polisi PB 3844 SO, milik saksi korban HASAN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna Putih dengan nomor rangka MH354P00BCJ202163, nomor mesin 54P-202388 dengan nomor polisi PB 2909 SU milik saksi korban MUH. YUSUF MUNIR 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa bersama dengan saudara EDY KONJOL alias EDY dan saudara VICTORINUS MARIO SUA meminum minuman keras, kemudian terdakwa bersama dengan saudara EDY KONJOL alias EDY dan saudara VICTORINUS MARIO SUA pun pergi berjalan kaki ke depan Taman Deo di depan bandara kemudian melewati belakang Hotel Meridian, dan pada saat itu terdakwa bersama dengan saudara EDY KONJOL alias EDY dan saudara VICTORINUS MARIO SUA tersebut melihat ada 3 (tiga) motor matic yang terparkir dalam halaman rumah yang memiliki pagar lalu Terdakwa dan saudara

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 364 Pid.Sus/2022/PN Son



EDY KONJOL alias EDY serta saudara VICTORINUS MARIO SUA berinisiatif untuk mencuri motor tersebut.

Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan saudara EDY KONJOL alias EDY dan saudara VICTORINUS MARIO SUA masuk ke halaman rumah korban tersebut kemudian saudara EDY KONJOL alias EDY keluar dari halaman rumah korban untuk memantau situasi sekitar rumah korban dan saudara VICTORINUS MARIO SUA mengambil dan mendorong keluar halaman rumah korban 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio m3 warna merah hitam sedangkan Terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias WAWAN alias CULEN mendorong keluar halaman rumah korban 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MIO J warna putih, barulah setelah itu lalu saudara EDY KONJOL alias EDY kemudian masuk ke dalam teras rumah korban dan ikut mendorong keluar dari halaman rumah korban 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam.

Bahwa saudara VICTORINUS MARIO SUA memutuskan dan menyambungkan kabel kunci kontak ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut hingga mesin motor tersebut menyala, lalu saudara VICTORINUS MARIO SUA bersama saudara EDY KONJOL alias EDY dan Terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias CULEN membawa pergi ketiga sepeda motor tersebut, dimana saudara EDY KONJOL alias EDY membawa sepeda motor Honda Baet Street warna hitam dan saudara VICTORINUS MARIO SUA membawa sepeda motor Yamaha MIO IM3 warna merah sedangkan Terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias WAWAN alias CULEN membawa pergi sepeda motor Yamaha MIO J warna putih;

Bahwa setelah mengambil motor tersebut terdakwa bersama saudara VICTORINUS MARIO SUA bersama saudara EDY KONJOL alias EDY membawanya pergi dan menyimpannya di rumah kompleks km. 7 Kota Sorong.

Bahwa terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias CULEN bersama saudara VICTORINUS MARIO SUA bersama saudara EDY KONJOL alias EDY tanpa izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ210JK455184, nomor mesin JFZ2E1455154 dengan nomor polisi PB 3844 SO, milik saksi korban HASAN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna Putih dengan nomor rangka MH354P00BCJ202163, nomor mesin 54P-202388 dengan nomor polisi PB 2909 SU milik saksi korban MUH. YUSUF MUNIR serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 yang masih dalam proses pencarian barang bukti.



Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 terdakwa dan kawannya sudah jual kepada saudara ELI (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah).

Bahwa selanjutnya uang hasil penjualan tersebut terdakwa dan kawannya saudara VICTORINUS MARIO SUA dan saudara EDY WILLIAMS KONJOL masing-masing mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pakai untuk keperluan pribadi masing-masing.

Bahwa terhadap kejadian tersebut saksi korban HASAN dan saksi korban MUH. YUSUF MUNIR mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HASAN;

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa saksi korban mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi korban tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JFZ210JK455184, Nomor Mesin JFZ2E1455154 dan Nomor Polisi PB 3844 SO atas nama pemilik HASAN, serta 1 (satu) unit SPM Yamaha MIO J warna putih dengan Nomor Rangka MH354P00BCJ202163, Nomor Mesin 54P-202388 dengan Nomor Polisi PB 2909 SU atas nama pemilik MUH. YUSUF MUNIR pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wit bertempat di rumah saksi korban di belakang Hotel Meridien Km. 8 tepatnya di Jalan Mulia Km. 8 Kota Sorong.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wit saksi korban baru pulang kerja dan memarkirkan sepeda motor miliknya di dalam teras rumah bersampingan dengan motor milik saksi MUH. YUSUF MUNIR, yang pada saat itu saksi korban mengunci setir sepeda motornya kemudian masuk ke dalam rumah untuk istirahat.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 364 Pid.Sus/2022/PN Son



- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 wit saksi korban dibangunkan oleh bapaknya yakni saksi MUH. YUSUF MUNIR dan menyampaikan bahwa motor miliknya dan sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada ditempat sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa selain 2 (dua) sepeda motor tersebut terdakwa juga mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna merah hitam yang terparkir di halaman rumah korban pada saat kejadian;
- Bahwa total kerugian materil yang di alami saksi korban akibat dari perbuatan terdakwa sekitar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUH YUSUF MUNIR;

- Bahwa saksi korban menerangkan bahwa saksi korban mengerti dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi korban tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.;
- Bahwa terdakwa tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JFZ210JK455184, Nomor Mesin JFZ2E1455154 dan Nomor Polisi PB 3844 SO atas nama pemilik HASAN, serta 1 (satu) unit SPM Yamaha MIO J warna putih dengan Nomor Rangka MH354P00BCJ202163, Nomor Mesin 54P-202388 dengan Nomor Polisi PB 2909 SU atas nama pemilik MUH. YUSUF MUNIR pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wit bertempat di rumah saksi korban di belakang Hotel Meridien Km. 8 tepatnya di Jalan Mulia Km. 8 Kota Sorong.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 wit saksi korban HASAN baru pulang kerja dan memarkirkan sepeda motor miliknya di dalam teras rumah bersampingan dengan motor milik saksi korban.

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 364 Pid.Sus/2022/PN Son



- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 wit saksi korban bangun tidur kemudian keluar rumah dan melihat sepeda motor miliknya dan sepeda motor milik saksi korban HASAN sudah tidak ada.
- Bahwa selanjutnya saksi korban membangunkan anaknya yakni saksi korban HASAN dan menyampaikan bahwa motor miliknya dan sepeda motor milik saksi korban sudah tidak ada ditempat sehingga melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian.
- Bahwa selain 2 (dua) sepeda motor tersebut terdakwa juga mengambil tanpa izin 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna merah hitam yang terparkir di halaman rumah korban pada saat kejadian.
- Bahwa total kerugian materil yang di alami saksi korban akibat dari perbuatan terdakwa sekitar Rp 30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EDY WILLIAMS KONDJOL:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JFZ210JK455184, Nomor Mesin JFZ2E1455154 dan Nomor Polisi PB 3844 SO atas nama pemilik HASAN, serta 1 (satu) unit SPM Yamaha MIO J warna putih dengan Nomor Rangka MH354P00BCJ202163, Nomor Mesin 54P-202388 dengan Nomor Polisi PB 2909 SU atas nama pemilik MUH. YUSUF MUNIR pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wit bertempat di rumah saksi korban di belakang Hotel Meridien Km. 8 tepatnya di Jalan Mulia Km. 8 Kota Sorong yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi sendiri dan saksi VICTORINUS MARIO SUA;
- Bahwa pada awalnya pada hari sabtu tanggal 27agustus 2022 sekitaran pukul 01.00 saksi bersama-sama dengan saksi VICTORINUS MARIO SUA dan terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias CULEN meminum minuman keras di Km. 7 di dalam kompleks, lalu kemudian saksi bersama dengan saksi

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 364 Pid.Sus/2022/PN Son



VICTORINUS MARIO SUA dan terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias CULEN pun pergi berjalan kaki ke depan Taman Deo di depan bandara pergi kemudian melewati belakang Hotel Meridien, dan pada saat itu saksi bersama dengan saksi VICTORINUS MARIO SUA dan terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias CULEN tersebut melihat ada 3 (tiga) motor matic yang terparkir halaman rumah sehingga saksi dan kawan-kawannya berinisiatif untuk mengambil motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi VICTORINUS MARIO SUA dan terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias CULEN masuk ke halaman rumah korban tersebut kemudian saksi keluar dari halaman rumah korban untuk memantau situasi sekitar rumah korban dan saksi VICTORINUS MARIO SUA mengambil dan mendorong keluar halaman rumah korban 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam sedangkan terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias WAWAN alias CULEN mendorong keluar halaman rumah korban 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna putih, barulah setelah itu lalu saksi kemudian masuk ke dalam teras rumah korban dan ikut mendorong keluar dari halaman rumah korban 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam;
- Bahwa kemudian setelah ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut telah berada di luar pagar rumah korban, selanjutnya saksi VICTORINUS MARIO SUA memutuskan dan menyambungkan kabel kunci kontak ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut hingga mesin motor tersebut menyala, lalu saksi bersama dengan terdakwa dan terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias CULEN membawa pergi ketiga sepeda motor tersebut, dimana saksi membawa sepeda motor Honda Baet Street warna hitam dan saksi VICTORINUS MARIO SUA membawa sepeda motor Yamaha MIO M3 warna merah dan terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias WAWAN alias CULEN membawa pergi sepeda motor Yamaha MIO J warna putih ;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 saksi bersama dengan terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY Alias CULEN dan saksi VICTORINUS MARIA SUA sudah jual kepada saksi ELI (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus



rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut saksi bersama dengan terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY Alias CULEN dan saksi VICTORINUS MARIO SUA masing-masing mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saksi pakai untuk keperluan pribadi masing-masing sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street ingin dipakai bersama.

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY Alias CULEN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa tanpa izin telah mengambil 1 (satu) unit SPM Honda Beat Street warna hitam dengan Nomor Rangka MH1JFZ210JK455184, Nomor Mesin JFZ2E1455154 dan Nomor Polisi PB 3844 SO atas nama pemilik HASAN, serta 1 (satu) unit SPM Yamaha MIO J warna putih dengan Nomor Rangka MH354P00BCJ202163, Nomor Mesin 54P-202388 dengan Nomor Polisi PB 2909 SU atas nama pemilik MUH. YUSUF MUNIR pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitar pukul 05.30 Wit bertempat di rumah saksi korban di belakang Hotel Meridien Km. 8 tepatnya di Jalan Mulia Km. 8 Kota Sorong yang dilakukan secara bersama-sama dengan saksi sendiri dan saksi EDY WILLIAM KONJOL;
- Bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 sekitaran pukul 01.00 terdakwa bersama dengan saksi EDY WILLIAM KONJOL dan terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias CULEN meminum minuman keras di Km. 7 di dalam kompleks terdakwa, lalu kemudian saksi bersama dengan saksi EDY WILLIAM KONJOL dan terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias CULEN pun pergi berjalan kaki ke depan Taman Deo di depan bandara pergi kemudian melewati belakang Hotel Meridien, dan pada saat itu saksi bersama dengan saksi EDY WILLIAM KONJOL dan terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias CULEN tersebut melihat ada 3 (tiga) motor matic yang terparkir halaman



rumah sehingga saksi dan kawan-kawannya berinisiatif untuk mengambil motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Saksi EDY WILLIAM KONJOL dan terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias CULEN masuk ke halaman rumah korban tersebut kemudian Saksi EDY WILLIAM KONJOL keluar dari halaman rumah korban untuk memantau situasi sekitar rumah korban dan terdakwa mengambil dan mendorong keluar halaman rumah korban 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam sedangkan terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias WAWAN alias CULEN mendorong keluar halaman rumah korban 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna putih, barulah setelah itu lalu saksi EDY WILLIAM KONJOL kemudian masuk ke dalam teras rumah korban dan ikut mendorong keluar dari halaman rumah korban 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam ;
- Bahwa kemudian setelah ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut telah berada di luar pagar rumah korban, selanjutnya terdakwa memutuskan dan menyambungkan kabel kunci kontak ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut hingga mesin motor tersebut menyala, lalu saksi bersama dengan terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias CULEN dan saksi EDY WILLIAM KONJOL membawa pergi ketiga sepeda motor tersebut, dimana saksi EDY WILLIAM KONJOL membawa sepeda motor Honda Baet Street warna hitam dan terdakwa membawa sepeda motor Yamaha MIO IM3 warna merah dan terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias WAWAN alias CULEN membawa pergi sepeda motor Yamaha MIO J warna putih;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 saksi bersama dengan terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY Alias CULEN dan saksi EDY WILLIAM KONDJOL sudah jual kepada saksi ELI (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut saksi bersama dengan terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY Alias CULEN dan saksi EDY WILLIAM KONJOL masing-masing mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pakai untuk keperluan pribadi masing-masing sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor



Yamaha Mio J dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street ingin dipakai bersama.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ210JK455184, nomor mesin JFZ2E1455154 dengan nomor polisi PB 3844 SO milik saksi korban saksi HASAN;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna Putih dengan nomor rangka MH354P00BCJ202163, nomor mesin 54P-202388 dengan nomor polisi PB 2909 SU milik saksi korban saksi MUH. YUSUF MUNIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa tanpa izin telah mengambil barang-barang yang bukan miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ210JK455184, nomor mesin JFZ2E1455154 dengan nomor polisi PB 3844 SO milik saksi korban saksi HASAN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna Putih dengan nomor rangka MH354P00BCJ202163, nomor mesin 54P-202388 dengan nomor polisi PB 2909 SU milik saksi korban saksi MUH. YUSUF MUNIR dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 warna merah hitam pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2022, sekitar pukul 04.00 Wit, di belakang hotel meridian Km. 8 Kota Sorong;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias WAWAN alias CULEN bersama dengan saksi VICTORINUS MARIO SUA dan saksi EDY WILLIAMS KONDJOL masuk ke halaman rumah korban tersebut kemudian saksi EDY WILLIAMS KONDJOL keluar dari halaman rumah korban untuk memantau situasi sekitar rumah korban dan saksi VICTORINUS MARIO SUA mengambil dan mendorong keluar halaman rumah korban 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio m3 warna merah hitam sedangkan terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY alias WAWAN alias CULEN mendorong keluar halaman rumah korban 1 (satu) unit sepeda motor yamaha MIO J warna putih, barulah setelah itu saksi EDY WILLIAMS KONDJOL kemudian masuk ke dalam teras



rumah korban dan ikut mendorong keluar dari halaman rumah korban 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat street warna hitam;

- Bahwa benar saksi VICTORINUS MARIO SUA memutus dan menyambungkan kabel kunci kontak ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut hingga mesin motor tersebut menyala, lalu terdakwa bersama dengan saksi EDY WILLIAM KONDJOL dan Saksi VICTORINUS MARIO SUA membawa pergi ketiga sepeda motor tersebut dan menyimpannya di rumah kompleks km. 7 Kota Sorong;
- Bahwa benar untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio M3 terdakwa bersama dengan saksi EDY WILLIAM KONDJOL dan terdakwa VICTORINUS MARIA SUA sudah jual kepada saksi ELI (DPO) seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa bersama dengan saksi VICTORINUS MARIO SUA dan saksi EDY WILLIAM KONDJOL masing-masing mendapatkan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa pakai untuk keperluan pribadi masing-masing sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street ingin dipakai bersama;
- Bahwa benar terhadap kejadian tersebut saksi korban HASAN dan saksi korban MUH. YUSUF MUNIR mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau sejumlah lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut dalam dakwaan Alternatif yaitu Primer Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Subsider Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta fakta di persidangan yaitu dakwaan Subsider Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa”;
2. Unsur telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa **barangsiapa** adalah setiap orang atau badan hukum yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dalam arti tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi , yang belum saling bersesuaian menerangkan, membenarkan terdakwa adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya telah diuraikan dalam surat dakwaan sehingga tidak didapatkan **error in persona**.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur “mengambil barang sesuatu, atau seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang, dan barang tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut, dimana terdakwa tanpa izin telah mengambil barang-barang yang bukan miliknya berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ210JK455184, nomor mesin JFZ2E1455154 dengan nomor polisi PB 3844 SO milik saksi korban saksi HASAN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna Putih dengan nomor rangka MH354P00BCJ202163, nomor mesin 54P-202388 dengan nomor polisi PB 2909 SU milik saksi korban saksi MUH. YUSUF MUNIR;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum adalah dimana terdakwa dalam mengambil sepeda motor tersebut tidak mendapat ijin dari pemilik sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



3. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil barang-barang yang bukan miliknya yang dilakukan tanpa izin dilakukan sekitar Pukul 04.00 WIT dimana diketahui bahwa malam juga dapat didefinisikan sebagai suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan dengan matahari, yang mengakibatkan menjadi gelap, dan pada waktu tersebut matahari belum terbit oleh karenanya hari masih gelap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan keterangan saksi juga terdakwa bahwa barang-barang yang diambil tanpa izin oleh terdakwa diambil dari dalam halaman rumah korban di belakang Hotel Meridien Km.8 (delapan) Kota Sorong;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

4. Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa tanpa izin telah mengambil mengambil barang yang bukan miliknya berupa genset, ban luar mobil, ban dalam mobil, dan spare part mobil yang dilakukan Terdakwa bersama dengan saksi VICTORINUS MARIO SUA dan saksi EDY WILLIAM KONDJOL.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan uraian unsur-unsur tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah terpenuhinya semua unsur-unsur pasal sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidair Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4KUHP “Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Menurut Hukum”, sehingga Majelis Hakim mengemukakan hal-hal jadikan pertimbangan dalam memutuskan pidana sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang mana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4KUHP “telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 364 Pid.Sus/2022/PN Son



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ210JK455184, nomor mesin JFZ2E1455154 dengan nomor polisi PB 3844 SO milik saksi korban saksi HASAN dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna Putih dengan nomor rangka MH354P00BCJ202163, nomor mesin 54P-202388 dengan nomor polisi PB 2909 SU milik saksi korban saksi MUH. YUSUF MUNIR, akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dengan perkara yang sama yakni pencurian;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil dari penjualan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio m3 warna merah hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha mio M3 warna merah hitam belum ditemukan hingga saat ini.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan ke-4KUHP, UU No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009



tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa IQBAL MAKALAIPESSY Alias WAWAN Alias CULEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** Sebagaimana dalam dakwaan Subsidair
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani oleh terdakwa dikurangi dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat street warna hitam dengan nomor rangka MH1JFZ210JK455184,nomor mesin JFZ2E1455154 dengan nomor polisi PB 3844 SO milik saksi korban saksi HASAN;
(Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara HASAN);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha MIO J warna Putih dengan nomor rangka MH354P00BCJ202163,nomor mesin 54P-202388 dengan nomor polisi PB 2909 SU milik saksi korban saksi MUH. YUSUF MUNIR;
(Dikembalikan kepada yang berhak yakni saudara MUH.YUSUF MUNIR)
6. Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, HATIJAH AVERIEN PADUWI, S.H., sebagai Hakim Ketua, LUTFI TOMU, S.H. dan RIVAI R. TUKUBOYA, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA ENIKA INDA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh TRI KRAMA ADHYAKSA, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong dan dihadapan terdakwa serta Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 364 Pid.Sus/2022/PN Son



Lutfi Tomu,SH

Hatijah Averien Paduwi, S.H..

Rivai R. Tukuboya

Panitera Pengganti,

Maria Enika Inda,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)